

BUPATI SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- nimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan telah berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016, maka Bupati perlu mengajukan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20
 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daera Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diuba beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mente Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentangPenetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 111), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumba Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 151);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 181);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 198);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 199);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 586);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 620);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

dan

BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
- 3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur
- 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- 6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 9. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a.	pendapatan	Rp	1.072.364.499.688,63
b.	belanja dan Transfer	Rp	1.057.369.125.121,00
c.	surplus/defisit	Rp	14.995.374.567,63
d.	pembiayaan		
	1. Penerimaan	Rp	90.064.861.404,60
	2. Pengeluaran	Rp	0,00
	pembiayaan neto	Rp	90.064.861.404,60

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (34.755.044.816,37) dengan rincian sebagai berikut :

1	anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.107.119.544.505,00
2	realisasi	Rp	1.072.364.499.688,63
4.	selisih lebih/(kurang)	Rp	(34.755.044.816,37)

b	 selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer seju 	ımlah (Pn 130 700 270 424 600 4		
	 selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer seju anggaran belanja dan transfer setelah perubahan 	Rp	1 107 150 404 542 60	gan rincian sebagai berikut :	
	2. realisasi	Rp	1.197.159.404.542,60		
	selisih lebih/(kurang)	Rp	1.057.369.125.121,00		
C		n 105	(139.790.279.421,60)		
	anggaran Surplus/defisit setelah perubahan	.р. 103. Rp	(00,030,000,037,60)	an sebagai berikut :	
	realisasi Surplus/defisit setelah perubahan		(90.039.860.037,60)		
	selisih lebih/(kurang)	Rp Pp	14.995.374.567,63		
d.		Rp	105.035.234.605,23		
	anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Po	00.030.000.037.co	incian sebagai berikut :	
	2. realisasi	Rp	90.039.860.037,60		
	selisih lebih/(kurang)	Rp Rp	90.064.861.404,60		
e.	selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan s	chumlal chumlal	25.001.367,00		
	anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		agai berikut :	
	2. realisasi	Rp	0,00		
	selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00		
f.	selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah		001.367.00 dengan rincian se	hagai herikut :	
		Rp	90.039.860.037,60	bagar berikat .	
	2 wastend	Rp	90.064.861.404,60		
	selisih lebih/(kurang)	Rp	25.001.367,00		
			Pasal 5		
арс	oran perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud da	lam Pa	sal 2 ayat (1) huruf b per 31 [Desember tahun 2016 sebagai	berikut :
	saldo anggaran lebih awal			sp 89.861.255.936,60	
	penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembia	yaan t	ahun berjalan R	p 89.861.255.936,60	
	sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)		R	p 105.060.235.972,23	
	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya		R	p 0,00	
	lain-lain		R		
	saldo anggaran lebih akhir(a-b+c+d+e)		RI		

d. e. f.

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a.	pendapatan	Rp	1.130.597.884.722,63
b.	beban	Rp	915.039.017.117,22
c.	surplus/Defisit dari Kegiatan operasi(a-b)	Rp	215.558.867.605,41
d.	surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional	Rp	764.920.250,00
e.	surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa(c+d)	Rp	216.323.787.855,41
f.	jumlah Pos Luar Biasa	Rp	(736.812.800,00)
g.	surplus/defisit laporan operasional(e+f)	RP	215.586.975.055,41

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

ekuitas awal	Rp	1.787.655.008.013,19
surplus/defisit laporan operasional	Rp	215.586.975.055,41
dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	89.586.619.162,82
ekuitas akhir (a+b+c)	Rp	2.092.828.602.231,42
	surplus/defisit laporan operasional dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	surplus/defisit laporan operasional Rp dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a.	jumlah aset	Rp	2.095.825.046.621,42
b.	jumlah kewajiban	Rp	2.996.444.390,00
c.	jumlah ekuitas	Rp	2.092.828.602.231,42
d.	jumlah kewajiban dan ekuitas (b+c)	Rp	2.095.825.046.621,42

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f per 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:

a.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	288.505.863.517,63	
b.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(273.406.883.482,00)	
C	arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp	100.000.000,00	
d.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	5.102.807.670,00	
e.	kenaikan/penurunan kas (a+b+c+d)	Rp	20.301.787.705,63	
f.	saldo awal kas BUD	Rp	79.886.639.125,60	
g.	saldo akhir kas di BUD (e+f)	Rp	100.188.426.831,23	
h.	kas di bendahara pengeluaran	Rp	219.444.495,00	
i.	kas di bendahara penerimaan	Rp	16.718.051,00	
j.	saldo akhir kas di BLUD	Rp	1.207.711.446,00	
k.	saldo akhir kas di FKTP	Rp	2.629.807.349,00	
1.	saldo akhir kas (g+h+i+j+k)	Rp	104.262.108.172,23	

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran ke I s/d VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; u

5. Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;

6. Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

7. Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

8. Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

9. Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

10. Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan

11. Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

c. Lampiran III : Laporan Operasional.

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas

e. Lampiran V : Neraca

f. Lampiran VI : Laporan arus kas; dan

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum; dan

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu pada tanggal 26 Juli 2017

LBUPATI SUMBA TIMUR, A

GIDION MBILLOOR

Diundangkan di Waingapu pada tanggal 26 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR,

JUSPAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 29

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 04

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR TAHUN 2017 TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, dan dengan berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016, maka Bupati perlu mengajukan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sangat perlu melakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

GEFORE

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas